**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat nilai budaya pada pernikahan adat Jawa di Desa Karang Anyar Kec. Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara sebanyak 7 yaitu: nilai agama/religius, 2 nilai spiritual, nilai sosial, 4 nilai kasih sayang,2 nilai kebaikan dan nilai tanggung jawab.
2. Proses lempar sirih yang dilakukan dalam upacara pernikahan adat Jawa di desa Karang Anyar adalah dengan menyiapkan sirih temu ruas terlebih dahulu sebanyak 7 ikat yang diisi dengan kapur sirih, tembakau hitam, pinang, gambir dan diikat dengan benang putih. untuk mempelai laki-laki 4 ikat sirih dan untuk mempelai perempuan 3 ikat sirih. Proses lempar sirih ini dilakukan pertama kali oleh mempelai laki-laki kemudian diikuti oleh mempelai perempuan, begitu seterusnya sampai sirih masing-masing mempelai habis dilemparkan.
3. Proses lempar sirih ini pada dasarnya melambangkan kasih sayang antara mempelai perempuan dan laki-laki. Maka dari itu pada saat melempar daun sirih ini tidak perlu kuat-kuat tetapi harus tepat sasaran.

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para warga setempat untuk

beperan aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi perkawinan lempar sirih sebagai bentuk dari pelestarian buadaya. Dan kiranya dapat berperan aktif untuk melestarikan adat budaya Jawa yang merupakan keraifan lokal yang patut di jaga dan di lestarikan sebagai cagar budaya.